

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

^{1*)}Abduloh dan ²⁾Indar Khaerunnisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia
¹abdulohcijayanti02@gmail.com

*Corresponding author


Received: Januari 2026, Accepted: Februari 2026, Published: Maret 2026, DOI: 10.33062/jkf.v2i1.67

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan dan lemahnya penerapan sanksi yang menimbulkan efek jera. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode asosiatif kausal, yang bertujuan mengukur hubungan antar variabel melalui analisis statistik. Data diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah Bogor melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Selain itu, sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan adil memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan dibandingkan secara parsial. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui strategi terpadu antara edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan penerapan sanksi yang efektif.

Kata kunci: *Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan domestik paling signifikan. Pajak tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi salah satu tolok ukur kemandirian sebuah negara dalam mengelola roda pemerintahannya. (Kesaulya & Pesireron, 2019). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Zulma, 2020).



Sumber: DJP (Diolah Peneliti)

Gambar 1. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP

Berdasarkan data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar dan pelapor SPT Tahunan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah WPOP yang terdaftar tercatat sebanyak 19.340.000 orang, sementara jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT mencapai 11.640.000 orang. Memasuki tahun 2021, jumlah WPOP terdaftar meningkat menjadi 20.230.000, dengan jumlah pelapor SPT sebanyak 12.470.000 orang. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah WPOP terdaftar mencapai 21.020.000 orang dan jumlah pelapor SPT naik menjadi 14.160.000 orang. Tren positif tersebut semakin terlihat pada tahun 2023, dengan jumlah WPOP terdaftar sebanyak 22.020.000 dan pelapor SPT mencapai 15.700.000 orang. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang aktif melaporkan SPT tahunannya.

Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah WPOP terdaftar diperkirakan mencapai 22.800.000 orang. Data mengenai jumlah pelapor SPT pada tahun tersebut belum sepenuhnya final, namun diperkirakan menunjukkan kondisi yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah WPOP terdaftar dan pelapor SPT dari 2020 hingga 2024 menggambarkan peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, seiring dengan kemudahan layanan pelaporan dan digitalisasi sistem perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



Sumber: DJP (Diolah Peneliti)

Gambar 2. Tingkat Kepatuhan WPOP

Berdasarkan data tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 60,2%, yang menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Memasuki tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan tingkat kepatuhan menjadi 61,7%, yang menandakan adanya perbaikan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan meskipun kenaikannya belum terlalu besar. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana tingkat kepatuhan naik cukup tajam menjadi 67,4%. Kenaikan ini mencerminkan hasil positif dari berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama dalam hal sosialisasi, edukasi perpajakan, serta pengoptimalan sistem pelaporan elektronik (e-filing) yang semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan tingkat kepatuhan mencapai 71,3%. Artinya, lebih dari tujuh dari sepuluh wajib pajak pribadi telah patuh dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan.

Sementara itu, pada tahun 2024 tingkat kepatuhan kembali menunjukkan peningkatan meskipun relatif kecil, yaitu menjadi 71,6%. Kenaikan sebesar 0,3% ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah mulai memasuki fase stabil, namun tetap perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang lebih optimal. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa upaya pemerintah, khususnya DJP, dalam meningkatkan kesadaran dan kemudahan pelaporan pajak telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Salah satu variabel penting yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia adalah pengetahuan pajak. Dalam konteks ini, pengetahuan pajak tidak hanya sebatas memahami definisi pajak, melainkan mencakup pemahaman menyeluruh mengenai sistem perpajakan nasional, termasuk jenis-jenis pajak, tata cara pelaporan, prosedur pembayaran, serta hak dan kewajiban yang melekat pada setiap wajib pajak (Yosy & Gideon, 2021). Dalam praktiknya, pengetahuan pajak terbukti mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi pajak sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan, baik karena kesalahan administratif, kelalaian, maupun ketidaktahuan terhadap kewajiban hukum yang berlaku (Ristanti et al., 2022). Oleh sebab itu, edukasi perpajakan menjadi langkah strategis yang harus terus digencarkan oleh otoritas pajak. Sosialisasi yang berkelanjutan melalui media cetak, digital, seminar, workshop, serta kurikulum pendidikan dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat (Kusuma & Nurhasanah, 2023).

Namun demikian, pengetahuan semata tidak cukup untuk menjamin tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, sanksi perpajakan menjadi variabel kedua yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan berbagai jenis sanksi, baik sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran berat seperti penggelapan atau pemalsuan dokumen perpajakan (Setiadi & Wulandari, 2023). Sanksi ini pada dasarnya bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan sebagai instrumen korektif agar wajib pajak menyadari pentingnya kepatuhan hukum. Efektivitas sanksi perpajakan sangat bergantung pada dua hal utama, yakni tingkat ketegasan dalam implementasinya dan persepsi wajib pajak terhadap risiko hukuman yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan (Aninda et al., 2023).

Jika sanksi hanya bersifat simbolik atau jarang diterapkan, maka akan muncul persepsi bahwa melanggar aturan pajak bukanlah hal serius, sehingga menciptakan celah moral hazard di kalangan masyarakat (Safitri & Afiqoh, 2023). Sebaliknya, apabila sanksi dijalankan secara konsisten, tegas, dan merata, maka akan muncul efek jera yang berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Persepsi bahwa setiap pelanggaran akan membawa konsekuensi hukum nyata akan menjadi pengingat kuat bagi wajib pajak untuk tidak main-main dengan kewajiban perpajakannya (Palupi & Arifin, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sebagian besar studi tersebut hanya menguji satu variabel secara terpisah atau lebih fokus pada wajib pajak badan. Misalnya, penelitian oleh Wibowo dan Suryadi (2019) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, namun tidak memasukkan variabel sanksi perpajakan dalam model penelitiannya.

Sementara itu, Kusumawati dan Handayani (2020) meneliti pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tanpa mempertimbangkan tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian oleh Ramadhani dan Nurhalim (2021) mencoba menggabungkan kedua variabel tersebut, namun hanya dilakukan pada wajib pajak badan di sektor jasa. Padahal, wajib pajak orang pribadi memiliki karakteristik psikologis dan tingkat literasi pajak yang berbeda, sehingga perlu penelitian tersendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap sanksi perpajakan pajak orang pribadi?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak

Teori ekonomi kepatuhan pajak merupakan pendekatan klasik dalam menjelaskan perilaku wajib pajak yang didasarkan pada prinsip rasionalitas ekonomi. Dalam teori ini, wajib pajak dipandang sebagai individu yang membuat keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakan yang diambil, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan (Palupi, 2022). Teori ini menekankan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Pertama, tingkat tarif pajak, di mana semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, maka semakin besar pula insentif bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (Anggini et al., 2021). Teori ini sangat relevan jika dikaitkan dengan dua variabel penting dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak memahami regulasi, hak, kewajiban, serta risiko yang melekat dalam sistem perpajakan (Utami, 2024). Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap peraturan pajak, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Di sisi lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berniat untuk melanggar (Yosi et al., 2020). Ketika sanksi dijatuhkan dengan tegas dan konsisten, maka hal ini akan membentuk persepsi risiko yang tinggi di benak wajib pajak dan pada akhirnya mendorong kepatuhan.

Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, teori ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait kepatuhan bukan hanya soal kesadaran moral semata, tetapi juga terkait dengan pengetahuan yang dimiliki serta persepsi mereka terhadap risiko hukum dan finansial dari pelanggaran pajak (Kurnia & Hidayat, 2025). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, strategi yang dapat diterapkan pemerintah antara lain adalah meningkatkan edukasi perpajakan, memperkuat sistem pengawasan dan audit, serta menerapkan sanksi yang tegas namun tetap proporsional. Keseluruhan pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar dari teori ekonomi kepatuhan pajak, yang menempatkan perilaku wajib pajak dalam kerangka pertimbangan rasional, berdasarkan insentif dan disinsentif yang ada dalam sistem perpajakan itu sendiri.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat (Syahril & Hasan, 2024). Secara sederhana, pajak bisa diartikan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan nasional. Dengan adanya pajak, negara mampu membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, pertahanan, hingga kesejahteraan sosial (Sinaga et al., 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diperbarui, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki

beberapa ciri khas yang membedakannya dari pungutan lain. Pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Artinya, setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang sah yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan wewenang (Malendes et al., 2024). Kedua, pajak bersifat wajib bagi setiap warga negara atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Kewajiban ini tidak dapat dihindari karena merupakan bentuk kontribusi terhadap negara demi kelangsungan pembangunan nasional (Melissa & Tunjung Hering, 2022).

Ciri berikutnya adalah bahwa pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Meskipun tidak ada balasan secara pribadi, masyarakat tetap mendapatkan manfaatnya secara tidak langsung melalui berbagai fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk individu atau kelompok tertentu (Kusbandiyah et al., 2022). Dana pajak dipakai untuk membiayai beragam program publik yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Terakhir, pajak dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Setiap penerimaan pajak masuk ke kas negara dan digunakan sesuai dengan kebijakan anggaran yang berlaku.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan landasan utama dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh negara (Zulma, 2020). Pengetahuan ini mencakup serangkaian informasi dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah lokal (Kesaulya & Pesireron, 2019).

Otoritas perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, menyadari bahwa peningkatan literasi pajak masyarakat merupakan strategi penting untuk mendorong kepatuhan sukarela. Program edukasi melalui sosialisasi, seminar, workshop, media digital, hingga integrasi kurikulum perpajakan di lembaga pendidikan diyakini mampu memperbaiki pemahaman masyarakat (Kusuma & Nurhasanah, 2023). Dengan demikian, pengetahuan pajak tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berperan sebagai sarana membangun budaya sadar pajak dalam masyarakat. Berikut ini indikator dalam penelitian ini (Susanti et al., 2020) :

1. Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan (pembuatan NPWP, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak).
2. Pengetahuan tentang tarif dan jenis pajak yang berlaku.
3. Pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak.
4. Pengetahuan terhadap prosedur pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.
5. Pemahaman terhadap manfaat pajak bagi negara dan masyarakat.
6. Kemampuan mengikuti perkembangan regulasi perpajakan yang terbaru.

Dalam praktiknya, tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sangat memengaruhi tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang artinya semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin besar kemungkinan ia akan patuh tanpa paksaan eksternal (Saprudin et al., 2020). Pengetahuan pajak yang baik akan membantu individu maupun pelaku usaha untuk merencanakan strategi keuangan dan operasionalnya secara tepat, menghindari potensi pelanggaran hukum perpajakan, dan mengoptimalkan efisiensi fiskal tanpa harus melanggar regulasi yang berlaku (Lesmana & Setyadi, 2020).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan fiskal, memberikan efek jera, serta menjaga keadilan dan ketertiban dalam sistem perpajakan nasional (Kusuma & Nurhasanah, 2023). Dalam praktiknya, sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan pajak atas pelanggaran administratif seperti keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), ketidaktepatan perhitungan pajak, keterlambatan pembayaran pajak, hingga ketidakpatuhan dalam melaporkan data dengan benar (Asyhari & Ttitik, 2023). Berikut ini adalah indikator dalam penelitian ini (Aninda et al., 2023) :

1. Pemahaman terhadap jenis-jenis sanksi perpajakan (sanksi administratif dan pidana).
2. Tingkat kesadaran akan adanya konsekuensi jika melanggar kewajiban perpajakan.
3. Persepsi terhadap ketegasan otoritas pajak dalam menerapkan sanksi.
4. Efektivitas sanksi sebagai alat pencegah perilaku tidak patuh.
5. Pengalaman atau pengetahuan wajib pajak mengenai kasus pelanggaran pajak dan akibatnya.

Penegakan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan dan peradilan pidana oleh aparat penegak hukum, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tertib, pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi sering kali tidak cukup efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan edukasi dan kesadaran pajak (Safitri & Afiqoh, 2023).


Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu kondisi di mana individu sebagai subjek pajak menjalankan kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan (Evline et al., 2023). Kepatuhan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara akurat dan jujur, hingga menyimpan bukti-bukti transaksi yang relevan (Munyati et al., 2024). Wajib pajak yang patuh tidak hanya menjalankan kewajiban formal, tetapi juga memahami dan menerima kewajiban tersebut sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional dan keberlangsungan negara (Ulfa et al., 2024). Berikut ini adalah indikator pada penelitian ini (Sulistyowati & Nuryati, 2024) :

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
2. Kebenaran dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang.
3. Ketaatan dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
4. Kesiapan mengikuti peraturan perpajakan meskipun tidak diawasi.
5. Kepatuhan atas permintaan data atau dokumen dari otoritas pajak.
6. Tidak melakukan manipulasi atau penghindaran pajak secara sengaja.

Kepatuhan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif seperti pengisian dan pelaporan SPT, sedangkan kepatuhan material mengacu pada ketepatan dan kejujuran dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Leovika & Trisnawati, 2024).

Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian :

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃ : Pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis Alternatif (H₁): Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel independen, yaitu *pengetahuan pajak* dan *sanksi perpajakan*, terhadap variabel dependen yaitu *kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara statistik dan menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Bogor, yang terdiri dari pegawai, pengusaha, dan profesi bebas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak yang aktif melaporkan SPT tahunan dalam dua tahun terakhir, berdomisili di wilayah administrasi KPP yang diteliti, serta bersedia menjadi responden. Berdasarkan rumus jumlah indikator dikalikan sepuluh responden (Hair et al., 2019), jumlah sampel yang digunakan sebanyak 110 responden.

Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden, serta data sekunder berupa laporan penerimaan pajak, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel dan diukur menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi terbaru, dengan tahapan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Hasil pengujian disajikan secara sistematis guna memperoleh gambaran empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dipaparkan teknik untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut ini:

Uji Validitas

Melalui pengujian ini, dapat diketahui sejauh mana setiap butir pertanyaan dalam kuesioner memiliki kesesuaian dengan indikator variabel yang diwakilinya.

Tabel 1. Uji Validitas

Item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pengetahuan Pajak			
PP1	0.185	0.663	Valid
PP2	0.185	0.604	Valid
PP3	0.185	0.745	Valid
PP4	0.185	0.716	Valid
PP5	0.185	0.698	Valid
Sanksi Pajak			
SP1	0.185	0.659	Valid
SP2	0.185	0.587	Valid
SP3	0.185	0.816	Valid
SP4	0.185	0.656	Valid
SP5	0.185	0.768	Valid
Kepatuhan Pajak			
KP1	0.185	0.797	Valid
KP2	0.185	0.695	Valid
KP3	0.185	0.686	Valid
KP4	0.185	0.835	Valid
KP5	0.185	0.847	Valid

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 1, seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak menunjukkan nilai *r hitung* yang lebih besar daripada *r tabel* sebesar 0,185. Pada variabel Pengetahuan Pajak, nilai *r hitung* berkisar antara 0,604 hingga 0,745, yang berarti seluruh butir pernyataan (PP1–PP5) dinyatakan valid. Selanjutnya, pada variabel Sanksi Pajak, nilai *r hitung* berkisar antara 0,587 hingga 0,816, sehingga semua item (SP1–SP5) juga dinyatakan valid. Demikian pula pada variabel Kepatuhan Pajak, seluruh item (KP1–KP5) memiliki nilai *r hitung* antara 0,686 hingga 0,847, yang juga melampaui nilai *r tabel*, sehingga seluruh butir dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Instrumen dikatakan reliabel apabila mampu memberikan hasil yang stabil dan konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.716	Reliabel
Sanksi Pajak	0.744	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0.832	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, yang merupakan batas minimal untuk menyatakan suatu instrumen reliabel. Variabel Pengetahuan Pajak memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,716, Sanksi Pajak sebesar 0,744, dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,832. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan andal dan konsisten dalam mengukur setiap variabel yang diteliti.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi yang normal. Asumsi normalitas merupakan syarat penting dalam analisis regresi, karena memengaruhi keabsahan hasil uji statistik yang digunakan.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.93966422
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.041

	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.799
Asymp. Sig. (2-tailed)		.546

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada Tabel 3 menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,546. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak akurat dan sulit diinterpretasikan.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	0.683	1.463
Sanksi Pajak	0.683	1.463

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4, diketahui bahwa variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,683 dan VIF sebesar 1,463. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Model yang baik seharusnya memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas). Jika ditemukan heteroskedastisitas, maka hasil regresi dapat menjadi bias dan tidak efisien.

Tabel 5. Uji Heterokedasititas

Variabel	Sig
Pengetahuan Pajak	0.358
Sanksi Pajak	0.211

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada Tabel 5, diperoleh nilai signifikansi (*Sig*) untuk variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,358 dan untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 0,211. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.29	1.815	
Pengetahuan Pajak	0.378	0.094	0.315
Sanksi Pajak	0.523	0.079	0.518

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.7, diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2.29 + 0.378X_1 + 0.523X_2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Sanksi Pajak

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dijelaskan hal-hal berikut:

Konstanta (a) sebesar 2,29 menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan Pajak (X₁) dan Sanksi Pajak (X₂) diasumsikan bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Pajak (Y) adalah sebesar 2,29. Artinya, tanpa adanya pengaruh dari kedua variabel bebas tersebut, tingkat kepatuhan pajak tetap memiliki nilai dasar positif meskipun relatif rendah.

Koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak (b_1) sebesar 0,378 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Pengetahuan Pajak, dengan asumsi variabel lain konstan, akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,378. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (b_2) sebesar 0,523 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Sanksi Pajak, dengan asumsi variabel lain konstan, akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,523. Artinya, semakin tegas dan efektif penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini menjadi langkah penting untuk menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan.

Tabel 6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	504.901	2	252.450	65.869	.000 ^b
	Residual	410.090	107	3.833		
	Total	914.991	109			

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukkan pada Tabel 6, diperoleh nilai F hitung sebesar 65,869 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara simultan. Artinya, secara bersama-sama variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Maka **H3 Diterima**

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara nyata oleh kombinasi kedua variabel bebas tersebut. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji signifikansi parsial atau uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Melalui uji ini, peneliti dapat menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan dan mana yang tidak.

Tabel 7. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Variabel	t	Sig.
Pengetahuan Pajak	4.027	0.000
Sanksi Pajak	6.619	0.000

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 7, diperoleh bahwa variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4.027 lebih besar dari t tabel sebesar 1.982, dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Maka **H1 Diterima**.

Selanjutnya, variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 6.619 yang juga lebih besar dari t tabel sebesar 1.982, dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Hasil ini menandakan bahwa Sanksi Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan kata lain, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Maka **H2 Diterima**.

Tabel 8. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Variabel	t	Sig.
Pengetahuan Pajak	7.074	0.000

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 8, diperoleh nilai t hitung sebesar 7.074 untuk variabel Sanksi Pajak, lebih besar dari t tabel sebesar 1.982, serta memiliki nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Maka **H4 Diterima**. Artinya, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian bahwa sanksi perpajakan yang tegas mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Tabel 9. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				Std. Error of the
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate
1	.743 ^a	.552	.543	1.95771

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 9, diperoleh nilai R Square sebesar 0.552 atau 55,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel Kepatuhan Pajak sebesar 55,2%, sedangkan sisanya sebesar 44,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Nilai R sebesar 0.743 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara peningkatan pengetahuan wajib pajak serta penerapan sanksi perpajakan yang tegas memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor fundamental yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak memahami fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara serta menyadari tanggung jawabnya dalam mendukung pembangunan nasional (Hantono & Sianturi, 2021). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi akan lebih memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan, prosedur pelaporan, serta risiko yang timbul apabila tidak patuh (Nabila et al., 2023). Dengan demikian, pengetahuan pajak menjadi dasar utama dalam membentuk perilaku kepatuhan yang bersifat rasional dan sukarela. Berdasarkan teori ekonomi kepatuhan pajak, keputusan wajib pajak untuk patuh merupakan hasil pertimbangan rasional antara manfaat dan risiko ekonomi. Individu akan memilih untuk patuh apabila manfaat yang diperoleh dari kepatuhan lebih besar daripada keuntungan dari ketidakpatuhan yang dikurangi dengan risiko sanksi (Khairunnisa & Busra, 2024). Pengetahuan pajak meningkatkan kesadaran individu terhadap potensi kerugian ekonomi yang timbul akibat ketidakpatuhan, seperti denda, bunga, atau pemeriksaan pajak (Muttaqin, 2022).

Hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan dapat dijelaskan secara kausal: semakin tinggi pengetahuan, semakin rendah kemungkinan wajib pajak melakukan kesalahan, baik yang bersifat administratif maupun substantif (Solihat et al., 2024). Wajib pajak yang paham aturan akan lebih mampu melaksanakan kewajiban pelaporan, pembayaran, dan penghitungan pajak dengan benar. (Rusyidi & Nurhikmah, 2019) Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi secara berkelanjutan. Penelitian oleh Yusri Huzaimi Mat Jusoh dkk. (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia. Samhudi, Istiatin, dan Aryati (2021) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Karanganyar. Saifudin, Santoso, dan Wardani (2021) menegaskan bahwa pengetahuan pajak menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Ibnu Muttaqin (2022) menekankan pentingnya pengetahuan pajak bersamaan dengan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk menegakkan peraturan dan menciptakan kepastian hukum. Penerapan sanksi yang tegas dan proporsional menjadi faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Frecky & Waluyo, 2025). Hubungan antara sanksi dan kepatuhan bersifat langsung: semakin berat dan konsisten penerapan sanksi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks teori ekonomi kepatuhan pajak, sanksi berfungsi sebagai *deterrent factor* yang memengaruhi keputusan rasional individu. Menurut pendekatan Allingham dan Sandmo, wajib pajak akan mempertimbangkan probabilitas tertangkap (*audit probability*) dan besarnya sanksi (*penalty rate*) saat memutuskan apakah akan patuh atau tidak (Dino & Nurdiawansyah, 2023). Jika kemungkinan terkena sanksi tinggi dan nilainya signifikan, maka tindakan tidak patuh menjadi tidak rasional karena risiko ekonominya lebih besar daripada potensi keuntungan yang diperoleh (Wewengkang, 2024).

Penelitian Frecky & Waluyo (2021) menemukan sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan WP di Jakarta. Rahmawati & Susanti (2021) menegaskan bahwa sanksi yang konsisten meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak menyadari konsekuensi hukum. Wulandari & Yusuf (2022) menunjukkan bahwa sanksi yang adil dan tegas meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Selain itu, Putri & Hidayat

(2023) membuktikan bahwa persepsi WP terhadap sanksi administratif berbanding lurus dengan kepatuhan, karena adanya kesadaran akan kerugian finansial jika melanggar aturan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Kepatuhan

Ketika pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan dipertimbangkan secara bersamaan, keduanya menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Rianty & Syahputepa, 2020). Hubungan ini bersifat komplementer, di mana pengetahuan pajak berperan membentuk kesadaran internal (*internal motivation*), sementara sanksi perpajakan berfungsi sebagai pengendali eksternal (*external control*). Kedua faktor ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan kepatuhan pajak yang optimal (Wewengkang, 2024). Dalam kerangka teori ekonomi kepatuhan pajak, keputusan untuk patuh tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi murni seperti sanksi dan peluang pemeriksaan, tetapi juga pada pemahaman individu terhadap aturan dan manfaat kepatuhan itu sendiri (Dino & Nurdiawansyah, 2023). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi tentang pajak akan lebih mampu menilai risiko dari ketidakpatuhan, sementara adanya sanksi memperkuat dorongan agar mereka tidak melakukan pelanggaran (Frecky & Waluyo, 2025).

Hubungan simultan ini dapat digambarkan sebagai keseimbangan antara kesadaran dan pengawasan. Pengetahuan pajak menumbuhkan kesadaran untuk patuh tanpa paksaan, sedangkan sanksi memastikan bahwa mereka yang tidak memiliki kesadaran tetap terkendali melalui mekanisme hukum (Rusyidi & Nurhikmah, 2019). Ketika keduanya berjalan selaras, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat karena individu memahami pentingnya pajak sekaligus menyadari konsekuensi pelanggaran. Kombinasi antara pengetahuan pajak dan penerapan sanksi memperkuat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan memberikan pemahaman dan kesadaran, sedangkan sanksi menambah efek jera. Saifudin, Santoso, dan Wardani (2021) membuktikan pengaruh simultan pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Suhartini & Nurfadillah (2021) menegaskan bahwa wajib pajak yang memahami aturan dan menyadari adanya sanksi akan lebih berhati-hati dan patuh. Kurniawan & Lestari (2022) menemukan bahwa edukasi perpajakan dikombinasikan dengan sanksi administratif meningkatkan kepatuhan di KPP Pratama Bekasi. Sari & Wibowo (2023) menekankan bahwa efek sinergis antara pengetahuan dan sanksi menghasilkan peningkatan kepatuhan yang signifikan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Sanksi Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi dan respons wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Artinya, tingkat pengetahuan seseorang dapat menentukan bagaimana ia memandang, memahami, dan menilai efektivitas sanksi yang diterapkan (Muttaqin, 2022). Wajib pajak yang berpengetahuan baik akan melihat sanksi bukan sebagai ancaman semata, melainkan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang diperlukan untuk menjaga keadilan dan ketertiban fiskal (Khairunnisa & Busra, 2024). Hubungan ini bersifat interaktif: semakin tinggi pengetahuan pajak seseorang, semakin tinggi pula sensitivitasnya terhadap sanksi. Wajib pajak yang memahami ketentuan hukum cenderung menghindari pelanggaran karena mengetahui risiko yang pasti (Khairunnisa & Busra, 2024). Sebaliknya, mereka yang kurang memahami peraturan pajak mungkin justru menganggap sanksi sebagai ancaman tanpa dasar yang jelas (Nabila et al., 2023). Oleh karena itu, pengetahuan pajak dapat memperkuat efek jera dari sanksi dengan cara meningkatkan persepsi rasional terhadap biaya ketidakpatuhan.

Lebih jauh lagi, pengetahuan pajak juga dapat mengubah orientasi wajib pajak terhadap sanksi dari rasa takut menjadi rasa tanggung jawab. Ketika seseorang memahami bahwa sanksi diberlakukan untuk menciptakan keadilan fiskal, maka kepatuhan yang muncul bukan lagi semata-mata karena tekanan, tetapi karena kesadaran (Solihat et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan langsung, tetapi juga memperkuat efektivitas sanksi dalam jangka panjang dengan membentuk persepsi positif terhadap penegakan hukum pajak (Rianty & Syahputepa, 2020). Pengetahuan pajak tidak hanya memengaruhi kepatuhan tetapi juga membentuk persepsi wajib pajak terhadap sanksi. Wajib pajak yang memahami aturan akan lebih menerima penerapan sanksi sebagai mekanisme penegakan hukum dan keadilan fiskal. Rini & Wahyudi (2020) menemukan bahwa tingkat pengetahuan WP berbanding lurus dengan penerimaan sanksi. Firmansyah & Dewi (2021) menegaskan hubungan positif antara pengetahuan pajak dan persepsi terhadap sanksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik mengenai aturan dan prosedur perpajakan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi yang tegas dan adil juga meningkatkan kesadaran serta menimbulkan efek jera terhadap potensi pelanggaran. Secara bersamaan, kombinasi antara pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman yang baik mendorong kepatuhan dari kesadaran, sementara sanksi menjaga disiplin dalam pelaksanaannya.

Saran

Bagi perusahaan atau otoritas pajak, perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak memahami kewajiban dan konsekuensi ketidakpatuhan. Bagi wajib pajak, diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan demi mendukung penerimaan negara. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti motivasi, keadilan pajak, atau pelayanan fiskus untuk memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. 6(6).
- Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan X Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 507–515.
- Dino, M., & Nurdiawansyah. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 545. [Http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jimb](http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jimb)
- Evlina, C., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. [Http://jurnaltsm.id/index.php/jba](http://jurnaltsm.id/index.php/jba)
- Frecky, F., & Waluyo, H. (2025). The Effect Of Tax Sanctions, Tax Knowledge, And Tax Socialization On Individual Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As A Mediation Variable. *Journal Research Of Social Science, Economics, And Management*, 4(10), 1255–1264. [Https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.831](https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.831)
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Yang Ada Di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (Jap)*, 1(1), 27–40. [Https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176](https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176)
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. [Https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310](https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310)
- Khairunnisa, M., & Busra. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Lhokseumawe*. 5(2).
- Kurnia, A. S., & Hidayat, V. S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. [Https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84](https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84)
- Kusbandiyah, A., Purnadi, & Pratama, B. C. (2022). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Purwokerto. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 1104–1118.
- Kusuma, H. D., & Nurhasanah, N. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. *Seiko : Journal Of Management & Business*, 6(2), 521–531.
- Leovika, L., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(3), 1173–1182. [Https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31147](https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31147)
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. [Https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323](https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323)
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. [Https://doi.org/10.58784/rapi.131](https://doi.org/10.58784/rapi.131)
- Melissa, A., & Tunjung Herning, S. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina Iv Untar*, 2(28), 523–534.
- Munyati, K., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di Pt Yamaha Music Manufacturing Asia). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1369–1385. [Https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2459](https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2459)
- Muttaqin, I. (2022). The Influence Of Tax Knowledge And Information Systems To Taxpayer Compliance In The City Of Tegal. *European Journal Of Business And Management Research*, 7(4), 251–255. [Https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1546](https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1546)
- Nabila, S., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9466–9479. [Https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/6025/4218](https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/6025/4218)
- Palupi, M. E. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem*

Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia.
<https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/53366%0ahttps://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/53366/20919003.Pdf?Sequence=1&lsallowed=Y>

- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol5.Art39>
- Riandy, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/Jab.V5i1.2455>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://greenpub.org/jim/article/view/49>
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93. <https://doi.org/10.26618/Jrp.V1i2.2916>
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1233>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Stei Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/Jemi.V29i2.322>
- Setiadi, & Wulandari, F. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 8(2), 66–77. <https://doi.org/10.35968/Jbau.V8i2.1058>
- Sinaga, S. T., Ekananda, M., Gitaharie, B. Y., & Setyowati, M. (2023). Tax Buoyancy In Indonesia: An Evaluation Of Tax Structure And Policy Reforms. *Economies*, 11(12), 1–18. <https://doi.org/10.3390/Economies11120294>
- Solihat, S., Tita, Fitriana, & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 212–226.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Susanti, R., Wijayanti, A., & Wahyuningsih, E. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 68–75.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). A Comparative Research On The Effectiveness Of Progressive Versus Proportional Tax Systems In Enhancing Social Justice. *Administrative And Environmental Law Review*, 5(2), 97–106. <https://doi.org/10.25041/Aelr.V5i2.3479>
- Ulfa, U., Nadi, L., & Efriyanti, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6(3), 545–556. <https://doi.org/10.32493/Jee.V6i3.41690>
- Utami, Y. L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 17(2), 1–9. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/map>
- Wewenggang, J. (2024). Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Di Kabupaten Mappi. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(4), 575–582. <https://doi.org/10.31539/Costing.V7i5.12204>
- Yosi, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang*. 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/Jemsi>
- Yosy, F. M., & Gideon, S. B. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11 No2(2), 349–359.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha Umkm Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V4i2.170>